

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT TRANSCOAL PACIFIC TBK

Bakrie Tower Lantai 9

Jumat, 11 September 2026



UMUM

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT Transcoal Pacific Tbk (“Perseroan”) ini diadakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik. Rapat akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 11 September 2026
Waktu : 14:00 WIB – selesai
Tempat : PT Transcoal Pacific Tbk, Bakrie Tower Lantai 9,
Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan,
Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, DKI Jakarta, Indonesia.

MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

PIMPINAN RAPAT

1. Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (“Pimpinan Rapat”).
2. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak untuk memutuskan tata cara Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

PESERTA RAPAT

1. Peserta Rapat adalah para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia, baik Peserta Rapat yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dan/atau kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
2. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap Mata Acara Rapat.
3. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
4. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

KUORUM RAPAT

Kuorum kehadiran untuk seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) angka (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 41 ayat (1) huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri oleh pemegang saham **lebih dari 1/2 (satu perdua)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

PEMBAHASAN MATA ACARA RAPAT

1. Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin Rapat dan menutup Rapat.
2. Seluruh mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
3. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

PENGAJUAN PERTANYAAN

1. Para pemegang saham yang hadir secara fisik, yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi formulir pertanyaan yang dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya, yang mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan, kemudian petugas kami tersebut akan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.
2. Bagi pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI yang ingin mengajukan pertanyaan, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - i. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan /atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.
 - ii. Mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi Perseroan.
 - iii. Bagi kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara elektronik dalam Rapat dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

PENGAJUAN PERTANYAAN

3. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan, maka pertanyaan tersebut disampaikan kepada Pimpinan Rapat, Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi.
4. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan acara rapat.

KEPUTUSAN RAPAT

1. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau blanko atau tidak mengeluarkan suara dipersilahkan untuk mengangkat tangan, untuk kemudian dihitung berapa jumlah saham yang menyatakan tidak setuju, blanko, atau tidak memberikan suara; bagi mereka yang setuju tidak perlu mengangkat tangan.

Bagi pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- i. Proses pemungutan suara dilakukan secara elektronik yang berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI yang dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 1 (satu) menit.

KEPUTUSAN RAPAT

2. Kuorum keputusan untuk seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) angka (1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 41 ayat (1) huruf (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, bahwa keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh **lebih dari 1/2 (satu perdua)** bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

PEMUNGUTAN SUARA

1. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
2. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
3. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - i. Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) atau memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - ii. Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju atas usul yang sedang dibicarakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan; dan
 - iii. Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan.

PEMUNGUTAN SUARA

4. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - i. Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;
 - ii. Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI;
 - iii. Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom 'General Meeting Flow Text' akan memperlihatkan status "voting for agenda item number [...] has started";
 - iv. Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "voting for agenda item number [...] has ended", maka Pemegang Saham dianggap abstain; dan
 - v. Pemungutan suara langsung secara elektronik per Mata Acara Rapat melalui eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 1 (satu) menit.
5. Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dan hadir baik secara fisik atau elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat, namun abstain, dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

LAIN-LAIN

- a. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat yang hadir secara fisik, dimohon agar:
- 1) tertib mengikuti jalannya Rapat hingga Rapat ditutup dan tidak keluar masuk ruang Rapat sebelum Rapat ditutup;
 - 2) Menonaktifkan telepon atau mengaktifkan mode “SILENT” pada telepon selularnya agar tidak mengganggu jalannya Rapat;
 - 3) tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat;
 - 4) tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain;
 - 5) duduk secara tertib pada tempat yang disediakan Perseroan; dan
 - 6) wajib meninggalkan tempat Rapat segera setelah Rapat selesai dengan tertib.
- b. Pimpinan Rapat atau pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat berhak untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.

TERIMA KASIH

PT TRANSCOAL PACIFIC TBK
Bakrie Tower Lantai 9
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan
Setiabudi, Jakarta Selatan 12940,
Indonesia

+6221 2994 1389



+6221 2994 1886



info@transcoalpacific.com

